

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan diantaranya adalah :

1. Bentuk perjanjian pengangkutan barang oleh PT. MPM Padang diawali dengan Proses lahirnya perjanjian pengangkutan barang pada PT. MPM Padang dilakukan apabila sudah adanya kata sepakat antara para pihak , kata sepakat antara pengirim dan PT. MPM , dan kata sepakat tersebut ada bukan karena atas paksaan dari pihak lain. Perjanjian tersebut adalah dimana PT, MPM mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkosnya, yang mana hak dan kewajibannya telah ditentukan oleh pihak PT. MPM tersebut, sehingga dapat disimpulkan bawa perjanjian ini adalah perjanjian standard. Dari segi biaya pengiriman barang, PT. Mutia Putri Mulia (MPM) masi belum terperinci, karena harga yang tertera hanya harga hitungan dari maksimal dan minimal barang.

2. Kendala yang dihadapi dalam perjanjian pengangkutan tersebut adalah:

- a. Jalan rusak/mobil

Kendala seperti jalan dan mobil rusak ini sering terjadi di luar kendali, sehingga apabila terjadi kerugian dalam pengangkutan barang pada kondisi ini, ini tidak merupakan kelalaian dari perusahaan.

a. Keterlambatan penerima barang dalam menjemput barang ke kantor perwakilan PT.Mutia Putri Mulia (MPM), keterlambatan ini disebabkan oleh penerima barang yang terlambat untuk menjemput barang di kantor perwakilan PT.Mutia Putri Mulia (MPM), sehingga menyebabkan terlambatnya pihak perusahaan pemberbarui status pada resi pengiriman barang.

b. Kemasan atau pengepakan yang kurang baik

Apabila kerusakan barang tersebut karena kelalaian dari pengirim dalam pengepakan akibatnya barang kiriman maka jelas ini bukan kesalahan pihak perusahaan, dan pihak perusahaan tidak memiliki kewajiban dalam mengganti kerugian tersebut, tetapi apabila barang rusak disebabkan oleh kelalaian pengusaha angkutan, maka dilakukan muayarah dengan cara membuktikan penyebab kerusakan tersebut di akibatkan oleh kelalaian pihak pengirim atau pengusaha angkutan, apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh pengusaha angkutan / PT.MPM, maka pihak perusahaan bersedia mengganti kerugian atas kejadian tersebut.

3. Upaya dalam penyelesaian Tanggung Jawab terhadap Pengangkutan barang adalah sebagai berikut:

a. Dari segi keterlambatan pengiriman

Apabila terbukti keterlambatan tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kendali seperti kerusakan mobil atau jalan pada saat proses pengiriman barang, maka pihak perusahaan akan tetap mengirimkan

barang tersebut ke tujuan walaupun sudah terlambat, dan pihak perusahaan akan menjelaskan atas kejadian yang sebenarnya terjadi kepada pengirim barang tersebut, dan apabila terjadi suatu kondisi pengusaha angkutan atau PT.MPM tersebut tidak dapat mengirimkan barang karena murni atas kelalaian perusahaan, maka pihak perusahaan bersedia memberikan opsi pengiriman lain dengan jasa pengiriman perusahaan lain dan dibayarkan dengan dana perusahaan, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Apabila terjadi kondisi barang kiriman rusak cara penyelesaiannya adalah pihak PT. MPM akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada pengirim, apabila pihak pengirim bisa membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) , walaupun dalam prakteknya permintaan ganti rugi itu memerlukan proses yang rumit dan membutuhkan bukti yang kuat

B. Saran

1. Perusahaan harus memberikan kepastian terkait ketentuan harga per kg yang harus dibayarkan konsumen karena pada saat sekarang ini perusahaan hanya mencantumkan harga maksimal dan minimal sesuai kota tujuan
2. perusahaan juga harus memiliki manajemen yang jelas dan terperinci dalam proses pengiriman barang.
3. Pihak perusahaan sebaiknya menetapkan aturan dalam ketentuan ganti kerugian, seperti kerugian ringan, kerugian sedang, kerugian berat,

sehingga pengirim barang lebih mempercayai perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) dalam menggunakan jasa pengirimannya.